



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 - 201330 Email: humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id
Website : <http://disdikbud.pandeglangkab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 420.1/1755-Disdikbud/2015

Tentang

- Pemberian izin operasional SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) IRSYADUL 'IBAD Pandeglang pada Yayasan Islam Irsyadul 'Ibad Pandeglang beralamat di Jl. Raya Labuan Km. 04 Majabarat-Sukaratu-Majasari Kabupaten Pandeglang mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG

- Membaca : Surat permohonan ijin operasional dari Kepala SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) IRSYADUL 'IBAD Nomor: 02/AB/Smpit_Ib/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Islam Irsyadul 'Ibad Pandeglang beralamat di Jl. Raya Labuan Km. 04 Majabarat-Sukaratu-Majasari Kabupaten Pandeglang telah mengusahakan didirikannya SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) IRSYADUL 'IBAD di Jl. Raya Labuan Km. 04 Majabarat-Sukaratu-Majasari Kabupaten Pandeglang;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) IRSYADUL 'IBAD oleh YAYASAN IRSYADUL 'IBAD telah dipenuhi;
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL kepada YAYASAN IRSYADUL 'IBAD untuk mendirikan SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) IRSYADUL 'IBAD di Jl. Raya Labuan Km. 04 Majabarat-Sukaratu-Majasari Kabupaten Pandeglang mulai Tahun Pelajaran 2015/2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 40110);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 2).

- Memperhatikan :
1. Akta Notaris & PPAT NICO, SH. M.Kn Nomor: 2 tanggal 24 Januari 2011 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Irsyadul 'Ibad Pandeglang;
 2. Surat Rekomendasi/Izin Operasional SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) IRSYADUL 'IBAD dari Lurah Sukaratu Kecamatan Majasari Nomor: 470/303/1001/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011;
 3. Surat Rekomendasi Pendirian SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) IRSYADUL 'IBAD dari Camat Majasari Nomor: 800/14-Kesos/X/2011;
 4. Surat Rekomendasi Pendirian SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) IRSYADUL 'IBAD dari Kepala SMP Negeri 1 Majasari Nomor: 420/64/SMP.01/2011 tanggal 13 Oktober 2011;
 5. Surat Rekomendasi Pendirian SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) IRSYADUL 'IBAD, dari Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Majasari Nomor: 800/161-UPTD/2011 tanggal 12 Oktober 2011;
 6. Rekomendasi Pendirian SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) IRSYADUL 'IBAD dari Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor 030/DPKP-REK/XI/2011, tanggal 15 November 2011.
 7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor: 425.1/1535.1-Disdik/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Pemberian Izin mendirikan SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) IRSYADUL 'IBAD pada Yayasan IRSYADUL 'IBAD mulai Tahun Pelajaran 2014/2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin operasional kepada Yayasan IRSYADUL 'IBAD untuk mendirikan SMP ISLAM TERPADU (SMP IT) IRSYADUL 'IBAD yang beralamat di Jl. Raya Labuan Km. 4 Maja Barat Kelurahan Sukaratu kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang mulai Tahun Pelajaran 2015/2016;
- Kedua : Pemberian izin operasional tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*the registrasi*) setiap awal tahun pelajaran;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan;
- Keempat : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dala keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 18 November 2015

Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pandeglang



SMOEFAMADAMRI, SH
NIP. 196402211992031006

Tembusan:

1. Yth. Bupati Pandeglang;
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Yth. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud di Jakarta;
4. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dirjen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;
6. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
7. Yth. Kepala SMP Negeri 1 Majasari;
8. Yth. Ketua Yayasan Irsyadul 'Ibad;
9. Pertinggal